



PUTUSAN

Nomor 471/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FITRIADI ALIAS PIPIT;
Tempat Lahir : Kampung Selamat;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 03 Pebruari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
KeBangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Selamat Kelurahan Padang Maninjau
Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HARRIS NIXSON TAMBUNAN, S.H., & PARTNER'S Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat HNT & REKAN yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 12 Rantauprapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 274/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 22 Maret 2017;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 8 Januari 2017, sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 11 Januari 2017, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 471/Pid.Sus /2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 471/Pid.Sus /2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 ;
3. Putusan berikut berkas perkara Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 29 Mei 2017 . dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FITRIADI Alias PIPIT, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu-waktu lain bulan Januari tahun 2017, bertempat di Desa Cabe-cabe Padang Maninjau Dusun II Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menghubungi Raja (belum tertangkap) menggunakan handphone dengan tujuan untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membuat kesepakatan untuk bertemu di rumah Raja (belum tertangkap) di Desa Cabe-cabe Kelurahan Padang Maninjau Dusun II Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Setelah selesai berkomunikasi lalu terdakwa langsung pergi mendatangi Raja di rumahnya Raja di Desa Cabe-cabe Kelurahan Padang Maninjau Dusun II Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara menggunakan sepeda motor merk Honda Supra -X dengan Nomor Polisi BK 6342 ZK. Setelah sampai di tempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan Raja dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Raja (belum tertangkap) selanjutnya Raja memberikan sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya lalu disimpan kedalam saku celana bagian depan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Raja. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang dalam perjalanan di Jalan Perkebunan Dusun IX Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara, lalu tiba-tiba terdakwa berhenti karena Saksi Fader Girsang, Saksi Siswayudi dan Saksi P.Simanjuntak (ketiganya anggota Polri) melakukan penyetapan terhadap terdakwa kemudian Saksi Fader Girsang, Saksi Siswayudi dan Saksi P.Simanjuntak melakukan pengeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Aek Natas guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang dari Kantor Pegadaian Nomor : 11/JL.10102/2017 tertanggal 11 Januari 2017, yang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH,MM, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berat brutto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 479/NNF/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama FITRIADI Alias PIPIT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT, pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu-waktu lain bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Perkebunan Dusun IX Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Fader Girsang, Saksi Siswayudi dan Saksi P.Simanjuntak (ketiganya anggota Polri) sedang piket di Kantor Polsek Aek Natas lalu kemudian Saksi Fader Girsang, Saksi Siswayudi dan Saksi P.Simanjuntak (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Supra -X dengan Nomor Polisi BK 6342 ZK sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu di Jalan Perkebunan Dusun IX Kampung Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi Fader Girsang, Saksi Siswayudi dan Saksi P.Simanjuntak langsung pergi ke Jalan Perkebunan Dusun IX Kampung

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan pengintaian. Setelah sampai ditempat tersebut, lalu Saksi Fader Girsang, Saksi Siswayudi dan Saksi P.Simanjuntak melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra -X dengan Nomor Polisi BK 6342 ZK lalu Saksi Fader Girsang, Saksi Siswayudi dan Saksi P.Simanjuntak langsung melakukan penyetopan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild kecil yang didalam kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Mito. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Aek Natas guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan / Taksiran Barang dari Kantor Pegadaian Nomor : 11/JL.10102/2017 tertanggal 11 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, SH,MM, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan berat brutto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 479/NNF/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si.,Apt serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama FITRIADI Alias PIPIT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 April 2017 No.Reg.Perkara.PDM:88/Rp-Rap/Euh.2/03/2017,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidaire 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak bungkus Sampoerna kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Mito;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 6342 ZK;
Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat Nomor: 183/Pid.Sus/2017/PNRap, tanggal 29 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak bungkus Sampoerna Mild kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Mito;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 6342 ZK;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 183/Pid.Sus/2017/PNRap, tanggal 29 Mei 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 80/Akta Pid/2017/PNRap, tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 183/Pid.Sus/2017/PNRap, tanggal 29 MEI 2017 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 80/Akta Pid/2017/PNRap, tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Juli 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: W2.U13/4148/HN.01.10/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sama dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tingkat pertama, dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga memori banding dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 29 Mei 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari penasihat hukum terdakwa tanggal 4 Juli 2017 pada pokoknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dibebaskan terdakwa dari terdakwa hukum atas memori banding Hakim Tingkat banding berpendapat telah mempertimbangkan tentang hal-hal tersebut karena itu memori banding tersebut tidaklah beralasan, sedangkan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terlalu berat untuk memenuhi rasa keadilan perlu dirubah sebagaimana nantinya tercantum didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa FITRIADI ALIAS PIPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak bungkus Sampoerna Mild kecil;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Mito;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi BK 6342 ZK;
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami : H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MH. dan BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum.masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakmi-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. DALIUN SAILAN,SH.MH.

H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH.

TTD.

2. BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN,SH.MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 471/Pid.Sus/2017/PT MDN